



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpederingan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 175 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Nur Fitriana Dewi tanggal 12 Desember 2024 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 27 Februari 2025 Nomor: 400.3.2/775/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Pendidikan Formal Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga	: KB AL IKHLAS
Alamat Lembaga	: Dusun Dempok RT. 029 RW. 004 Kelurahan Gadingkembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: NUR FITRIANA DEWI
Nomor Induk Berusaha	: 0912240077531

Kepanjen, 5 Maret 2025



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Camat Jabung Kabupaten Malang.

AK 00722



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpederingan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 153 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Nur Fitriana Dewi tanggal 15 April 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 19 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/1855/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	:	KB AL IKHLAS
Alamat Lembaga	:	Dusun Dempok RT. 029 RW. 004 Kelurahan Gadingkembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	:	NUR FITRIANA DEWI
Nomor Induk Berusaha	:	0912240077531
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	70026892
Nomor Izin Pendirian	:	500.16.7.2/175/IOPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	:	2 Juni 2027

Kepanjen, 2 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Jabung Kabupaten Malang.

AN 00188